



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 33 /HK.03.2-Kpt /5201/Ses-Kab/VIII/2019

TENTANG

JENIS, JUMLAH, DAN NILAI BARANG MILIK NEGARA
YANG DIHIBAHKAN DARI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa permohonan hibah Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang berupa Kotak Suara berbahan Aluminium untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 757/RT.01.3-SD/04/SJ/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Kotak Suara Berbahan Aluminium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Jenis, Jumlah, dan Nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/MK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Memerhatikan : a. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 757/RT.01.3-SD/04/SJ/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Kotak Suara Berbahan Aluminium;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG JENIS, JUMLAH, DAN NILAI BARANG MILIK NEGARA YANG DIHIBAHKAN DARI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah, dan Nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

Jenis BMN	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan (Rp.)	Total Nilai (Rp.)
Kotak Suara Berbahan Alumunium	1.000	141.900	141.900.000.00

KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, baik dalam hal pemeliharaan/perawatan, maupun pemindahan/pengangkutan dari gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ke tempat/gudang yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 19 Agustus 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

TTD

LALU SUHERMAN

